



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <http://ub.ac.id>

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3240/UN10/HK.05/2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN BATAS MASA STUDI MAHASISWA DAN BATAS AKHIR KEGIATAN  
BELAJAR MENGAJAR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM MASA PENCEGAHAN  
PENYEBARLUASAN COVID-19**

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 302/E/E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020, hasil rapat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri tanggal 1 April 2020, serta hasil rapat pimpinan Universitas Brawijaya tanggal 3 April 2020, dengan ini Rektor menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada seluruh jenjang studi (Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana) yang batas masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020, diberikan perpanjangan masa studi sampai dengan berakhirnya semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
2. Batas akhir semester genap Tahun Akademik 2019/2020 (kuliah dan ujian akhir semester) yang seharusnya berakhir tanggal 19 Juni 2020 dimajukan menjadi tanggal 15 Mei 2020.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) genap Tahun Akademik 2019/2020 yang dijadwalkan tanggal 8-19 Juni 2020 diadakan. Sistem dan mekanisme evaluasi hasil belajar diserahkan sepenuhnya kepada pengajar mata kuliah yang bersangkutan.
4. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dilaksanakan secara daring sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3071/UN10/HK.05.4/2020. Mahasiswa dapat memanfaatkan jasa kerjasama Universitas Brawijaya dengan pihak operator melalui paket kuota khusus Rp. 0,- (nol rupiah) dari Telkomsel dan IM3 Ooredoo.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.



3 April 2020

Prof. Dr. Ir. Nuhil Hanani AR., M.S.  
NIP. 195811281983031005